



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 29/KPTS/DP/IV/2025

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MELATI
DI DESA PANINCONG TAHUN 2025 -2029

KEPALA DESA PANINCONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Panincong tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Dahlia di Desa Panincong;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 43);
12. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 158/III/2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Posyandu Kabupaten;
13. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 468/XII/2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);

16. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu MELATI Desa Panincong dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris:
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara:
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu:
 - d. Ketua bidang:
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - e. Kader Posyandu:
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan pada APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Panincong
pada tanggal : 30 April 2025
Kepala Desa Panincong


A. MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng;
3. Camat Marioriawa;
4. Ketua TP Posyandu Desa Panincong;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 29/KPTS/DP/IV/2025 TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU MELATI DI DESA
PANINCONG TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU MELATI
DI DESA PANINCONG
TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	NURAENI
2.	Sekretaris	Hj. LILI SURIANI
3.	Bendahara	Hj. MULIATI
4	Ketua Bidang Pendidikan	SULFAWATI, S. Pd
5	Ketua Bidang Kesehatan	ANDI NURSUHADA, S. ST
6	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	ST. MARYAM
7	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	IRLIATI
8	Ketua Bidang Trantibum Linmas	KAMISA
9	Ketua Bidang Sosial	RUKNIMI ISMAIL
10	Kader Bidang Pendidikan	NURHAYATI, S. Pd
11	Kader Bidang Keshatan	BAHRAINI
12	Kader Bidang Keshatan	HASNIAH
13	Kader Bidang Keshatan	NURWAHODAH
14	Kader Bidang Keshatan	RISAYANTI
15	Kader Bidang Keshatan	SUSI SUSIANTIN
16	Kader Bidang Pekerjaan Umum	MASTANG
17	Kader Bidang Perumhaan Rakyat	NURHAYATI
18	Kader Bidang Trantibum Linmas	ANNUN
19	Kader Bidang Sosial	Hj. HAERANI



Kepala Desa Panincong

A. MARDIANA